



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, umur 56, tempat dan tanggal lahir Kao, 06 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. JAROT DIGDO ISMOYO, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2021, yang telah terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 24/V/PA.MORTB/2021 tanggal 19 Mei 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxx, umur 54, tempat dan tanggal lahir Kao, 05 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dengan register

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 April 1991 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kao dengan Kutipan Akta Nikah No. 14/1991 tanggal 15 Mei 1991;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara selama 30 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak tiga orang yang masing-masing bernama:
 - 4.1 XXXX, lahir tanggal 15-03-1989.
 - 4.2 XXXX, lahir tanggal 29-09-1992.
 - 4.3 XXXX, lahir tanggal 17-07-1997.
5. Bahwa anak pertama (XXXX) telah menikah dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama XXXX yang lahir pada tanggal 16-11-2013. Namun anak pertama ditinggalkan suaminya tanpa kejelasan. Selanjutnya XXXX (Cucu Pemohon dan Termohon) kami angkat anak dan masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa anak kedua (XXXX) telah menikah, telah bekerja dan sekarang bertempat tinggal di Kota Ternate.
7. Bahwa anak ketiga (XXXX), telah lulus kuliah, belum menikah dan sekarang bekerja sebagai karyawan swasta ;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini ;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2019 yang mengakibatkan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Termohon terlalu berani dan tidak patuh lagi bahkan selalu meminta cerai pada Pemohon saat bertengkar ;
 - Bahkan akibat pertengkaran tersebut, Pemohon beberapa kali mengucapkan cerai talak terhadap Termohon ;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 16 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah berpisah ranjang dan Pemohon lebih sering meninggalkan rumah. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab ;
12. Bahwa sejak pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama 16 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
13. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
14. Bahwa, Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Sebaliknya meninggalkan luka batin dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

17. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa agar ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan serta penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Kantor Urusan Agama Kao) untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa atau belum menikah agar tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon; Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 3 Juni 2021,

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan identitas Kuasa, oleh karena perkara permohonan ini didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah memberikan surat permohonan cerai talak asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik (e-court);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon, dalam persidangan Kuasa telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah asli;

Bahwa, pada sidang pertama, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasanya untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada sidang berikutnya, Pemohon maupun Kuasanya tidak hadir begitupula dengan Termohon, namun Kuasa Pemohon telah mengirimkan Surat Pencabutan Permohonan Cerai Talak Nomor: 27/PH/Adv/VI/Tbl/2021 bertanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan permohonan cerai talaknya dengan Perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 19 Mei 2021 dengan alasan Pemohon memutuskan untuk kembali melakukan pembicaraan secara kekeluargaan untuk membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana lebih lanjut termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 09 Juni 2021;

Bahwa, atas permohonan pencabutan tersebut, Termohon tidak dapat pada didengarkan keterangannya karena ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon melalui Kuasanya bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2021, yang telah terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 24/V/PA.MORTB/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam sidang Kuasa Pemohon ternyata telah menunjukan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 24 Mei 2021 dan 3 Juni 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dalam sidang pertama telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Pemohon melalui kuasa Pemohon karena ketidakhadiran Pemohon Prinsipal, upaya damai tersebut dilakukan guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon dan Kuasanya tidak hadir begitupula dengan Termohon, namun Kuasa Pemohon telah mengirimkan Surat Pencabutan Permohonan Cerai Talak Nomor:

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/PH/Adv/VI/Tbl/2021 bertanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan permohonan cerai talaknya dengan Perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 19 Mei 2021 dengan alasan Pemohon memutuskan untuk kembali melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan Termohon untuk membina rumah tangganya sebagaimana lebih lanjut termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Pemohon melalui Surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara *a quo* nyata-nyata tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak Termohon karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, Termohon tidak pernah hadir di sidang karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut patut juga disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai bentuk Termohon menyetujui pencabutan permohonan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841K/Pdt/1984. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Kuasanya, serta tanpa hadirnya Termohon;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.

Hakim Anggota

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp530.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp650.000,00

(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)